

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1957
TENTANG
PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENUNJUKAN
PENGUASA-PENGUASA MILITER

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

1. bahwa perlu menetapkan Kepala Staf Angkatan Udara sebagai penguasa militer juga seperti yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tahun 1954 Nomor 55;
2. bahwa karena keadaan mendesak penetapan termaksud sub 1 perlu segera diadakan, dan tak dapat menunggu sampai terbentuknya Kabinet baru;
3. bahwa untuk mencapai maksud sub 1. perlu mengadakan perubahan/penambahan pada Peraturan Pemerintah tahun 1954 Nomor 55 tersebut;

Mengingat:

1. Pasal 4 Regaling op de staat van oorlog en van beleg (Staatsblad 1939 Nomor 582 dengan segala perubahannya);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1954 tentang penunjukan penguasa-penguasa militer (Lembaran Negara tahun 1954 Nomor 96) sebagaimana kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1956 (Lembaran Negara 1956 Nomor 43);

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 63 pada tanggal 28 Maret 1957;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN/ PENAMBAHAN PERATURAN
PEMERINTAH TENTANG PENUNJUKAN PENGUASA-PENGUASA MILITER.

Pasal I

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1954 tentang penunjukan penguasa-penguasa militer (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 96) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 43) dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kuasa militer dilakukan oleh:

1. Menteri Pertahanan di seluruh daerah yang dinyatakan dalam keadaan perang atau darurat perang;
2. Kepala Staf Angkatan Darat di seluruh daerah Angkatan Darat yang dinyatakan dalam keadaan perang atau darurat perang;
3. Kepala Staf Angkatan Laut di seluruh daerah Angkatan Laut, baik di perairan laut maupun di daerah lain, yang dinyatakan

dalam keadaan perang atau darurat perang;

4. Kepala Staf Angkatan Udara di seluruh daerah Angkatan Udara, baik di seluruh ruangan udara di atas wilayah Republik Indonesia (termasuk daerah perairan teritorial) maupun di daerah lain, yang dinyatakan dalam keadaan perang atau darurat perang;
5. Panglima Tentara dan Territorium di daerahnya yang dinyatakan dalam keadaan perang atau darurat perang".

Pasal II

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1954 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(2) Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut dan Kepala Staf Angkatan Udara dalam melaksanakan kuasa militer diwajibkan menjalankan perintah-perintah dan petunjuk-petunjuk Menteri Pertahanan".

Pasal III

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 14 Maret 1957.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 1957.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO

PERDANA MENTERI MERANGKAP
MENTERI PERTAHANAN a.i.,

ttd.

ALI SASTROAMIDJOJO

Diundangkan
pada tanggal 5 April 1957.
MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

ttd.

SUNARJO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1957

TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENUNJUKAN
PENGUASA-PENGUASA MILITER

UMUM

Menurut pendapat dulu, Kepala Staf Angkatan Udara tidak perlu ditunjuk sebagai penguasa militer.

Ternyata sekarang, ada obyek-obyek yang pengawasannya dan pengaturannya tidak dapat dilayani oleh Kepala Staf Angkatan Darat dan Kepala Staf Angkatan Laut selaku penguasa militer, dan harus diserahkan kepada Kepala Staf Angkatan Udara.

Maka untuk itu, perlu Kepala Staf Angkatan Udara ditunjuk sebagai penguasa militer juga.

PASAL DEMI PASAL

Tidak memerlukan penjelasan

Diketahui

Menteri Kehakiman a.i

Ttd.

SOENARJO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1957 NOMOR 22
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1226